



## **KONVERGENSI ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (Pernikahan Gotong Kliwon Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

**Muhammad Nurul Fahmi, Putri Hilyatussholihah**

Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan ibadah yang pertama kali sebelum adanya ibadah-ibadah yang lain, yaitu dilakukan oleh Nabi Adam as. dengan Dewi Hawa saat masih didalam surga. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakīnah, mawaddah, rahmah dan barakah. Pada masyarakat desa Sokawera terdapat adat pernikahan yang sedikit berbeda dengan pernikahan biasanya. Pernikahan tersebut yaitu pernikahan gotong kliwon, dikatakan gotong kliwon karena pernikahan tersebut sebelum dilaksanakannya dilihat terlebih dahulu weton kelahiran dari kedua calon pasangan pernikahan, yang apabila dari weton kelahiran tersebut mengapit weton kliwon. Hal ini menarik untuk dijadikan penelitian pernikahan dengan menggunakan teori konvergensi hukum Islam dengan hukum adat terhadap pernikahan gotong kliwon tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya konvergensi pernikahan gotong kliwon ini terdapat kesamaan dalam segi tujuan ataupun rukun syaratnya yang dilihat dari sisi struktur, subtansi, dan kultur hukum. Sehingga terdapat sedikit syarat yang menjadikan pernikahan tersebut lebih sempurna sehingga menjadi salah satu titik letak konvergensi.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Gotong Kliwon, Adat.

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan secara etimologi yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Adapun

pernikahan secara terminologi, yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan (Bunyamin, 2017). Namun dalam hukum Islam

---

\*Correspondence Address : fahmi.shufi@gmail.com, p.hilyatussholihah@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3915-3925

© 2023UM-Tapsel Press

perkawinan tidak hanya sekedar untuk hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tapi berkaitan dengan sunnah Rasulullah Saw dan fitrah manusia yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan (Muthiah, 2017).

Pada masyarakat desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terdapat pernikahan *gotong kliwon* yang masih diyakini sampai saat ini juga. Adapun dalam pernikahan *gotong kliwon* yang terjadi di Desa Sokawera ini tidak dikatakan sebagai pernikahan yang dilarang, karena jenis pernikahan ini masih bisa dilakukan ketika kedua calon tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu dari syarat yang telah ditentukan yaitu dengan menyembelih ayam putih tersebut kemudian kepala ayam yang sudah mati tersebut dipendam. Dari peristiwa tersebut mengilustrasikan bahwa ayam tersebut sudah mati dan menggantikannya untuk pasangan pernikahan *gotong kliwon* tersebut ketika mempunyai keturunan nanti bisa hidup dengan sehat (Wawancara, 2021).

Walaupun pada hakikatnya kehidupan, kesehatan ataupun kematian tersebut merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Swt. tidak ada salahnya untuk berhati-hati dalam hal tersebut. Karena hal tersebut merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi titenan dari zaman ke zaman dan memang benar-benar terjadi. Agama menurut al-Qur'an serta Hadis merupakan sesuatu yang bersifat sakral dan universal, akan tetapi keyakinan pada keagamaan yang ada dan hidup dalam sebuah masyarakat itu sifatnya lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan juga kebudayaan masyarakatnya (Luthfiyah, 2014).

Pernikahan *gotong kliwon* ini sedikit berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yang membedakan antara pernikahan biasanya yaitu salah satu syarat pernikahannya melihat *weton*

kelahiran calon pasangan yang hendak menikah tersebut, apabila *weton* kelahiran mereka mengapit *weton kliwon* maka tidak bisa dilanjutkan karena dianggap tidak cocok. Maka dari itu penulis tertarik dengan adanya adat pernikahan *gotong kliwon* tersebut. Dengan itu, penulis mengambil teori untuk penelitian pada pernikahan menggunakan teori konvergensi hukum Islam dengan hukum adat. Penelitian ini bertujuan bahwasanya pernikahan ini masih bisa untuk dilanjutkan dengan cara memenuhi syarat-syarat pernikahan *gotong kliwon* yang sudah ditentukan. Supaya pernikahan pada masyarakat desa Sokawera tersebut senantiasa diberikan keharmonisan.

Pada penelitian kali ini, penulis memfokuskan pembahasan yang diambil yaitu bagaimana pelaksanaan pernikahan *gotong kliwon* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan *gotong kliwon* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan dengan cara mengamati secara langsung praktiknya. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian pustaka atau *library research* yang merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku (Kartini, 1996). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, penulis

hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak (Ibrahim, 2018).

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif yang diartikan sebagai proses penggalan masalah yang diteliti dan dibahas berdasarkan buku-buku ataupun jurnal dan penelitian langsung di lapangan. Pendapat Khairudin Nasution memaparkan bahwasanya pendekatan normatif yang dimaksud dengan studi Islam yang memakai legal formal dan atau normatif. Legal formal tersebut yaitu sesuatu yang berkaitan dengan halal haramnya, salah atau benarnya, boleh dan tidak bolehnya perkara tersebut (Nasution, 2009)

Subyek pada penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang pernikahan *gotong kliwon* dan obyek penelitian kali ini yaitu konvergensi hukum Islam dengan hukum adat pernikahan *gotong kliwon*. Adapun lokasinya di Desa Sokawera Kec.Cilongok Kab. Banyumas.

Sumber data yang didapatkan dari sumber data primer yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal atau karya ilmiah lain. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara kepada narasumber dan juga observasi. Teknik wawancara yaitu penulis melakukan interview langsung kepada narasumber untuk memperoleh keterangan, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut sebagai responden. Adapun Teknik observasi yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan yang berkaitan dengan ruang tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konvergensi hukum pernikahan *gotong kliwon* tersebut

dilihat dari segi hukum Islam dengan hukum adat yang dimana pernikahan tersebut tidak dilarang, akan tetapi masih bisa dilaksanakan ketika setelah calon pasangan suami istri tersebut telah memenuhi syarat-syarat pernikahan *gotong kliwon* yang telah ditentukan.

## **TEMUAN DAN DISKUSI**

Pernikahan *gotong kliwon* merupakan pernikahan adat yang terdapat pada masyarakat desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pernikahan tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan pernikahan seperti biasanya. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep konvergensi yang membangun argumen analisis yang berisi tentang sistem hukum sehingga mencapai bentuk sajian scientific. Istilah analisis ialah proses timbal balik pembagian suatu keutuhan menjadi bagian-bagian. Oleh karena itu, analisis merupakan suatu metode argumentasi yang selalu dikenal dengan istilah "deduksi". Analisis konvergensi sistem hukum pernikahan Islam dengan sistem hukum pernikahan adat Jawa merupakan upaya menguraikan unsur-unsur kedua sistem hukum supaya dapat mengenali atau mengidentifikasi titik pertemuan / penyatuan antara kedua sistem hukum tersebut (Hidayat, 2019).

Achmad Ali menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* menjelaskan tiga unsur sistem hukum yang merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Friedman Lawrence yaitu: Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Kultur Hukum (Ali A. , 2009). Sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan lainnya yang saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut Hadikusuma menyatakan dalam bukunya, sistem hukum adat yaitu susunan yang teratur dari berbagai unsur, dan antara unsur yang dengan

yang lainnya saling bertautan, sehingga unsur tersebut memberikan suatu kesatuan pengertian, karena kesatuan berfungsi maka sifatnya dinamik (Hadikusuma, 1992).

Dalam segi hukum Islam salah satu takrif dari ulama fukaha, Abu Yahya Zakaria Al-Anshari menyebutkan pendapatnya bahwasanya dalam istilah syara' nikah merupakan suatu akad yang didalamnya mengandung unsur suatu ketentuan-ketentuan hukum yang dapat membolehkan antara laki-laki dan perempuan melakukan suatu hubungan seksual atau hubungan kelamin yang pada intinya yaitu menghalalkannya suatu perkara yang semula dilarang menjadi diperbolehkan (Ghazali, 2008). Pernikahan dalam hukum Islam juga dijelaskan pada buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwasanya: "Pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (RI, 2000)

Pernikahan dalam Islam memiliki dasar, asas, serta prinsip pernikahan. Suatu pernikahan memiliki dasar pernikahan. Adapun dasar pernikahan Islam salah satunya terdapat pada Q.S ar-Rum ayat 21 yaitu: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*"(Q.S ar-Rum(30):21).

Asas-asas dasar hukum keluarga tertuang dalam hasil analisis KUH Perdata tahun 1974 dan UU No. 1 yaitu asas pertama monogami (Pasal 27 BW; Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974). Prinsip monogami berarti bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri, seorang

wanita hanya dapat memiliki satu pria. Asas kedua adalah ijab kabul, yaitu asas yang menurutnya suatu perkawinan atau perwalian dianggap sah jika ada persetujuan atau persetujuan antara calon suami-istri yang mengadakan perkawinan, atau harus diusahakan persetujuan keluarga untuk mendirikan perwalian itu. Prinsipnya adalah kesatuan konsensual, prinsip yang menegaskan kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang dimilikinya. (Pasal 119 KUHPerdata), tiga asas proporsionalitas, asas hak dan kedudukan istri yang sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan sosial, empat asas ketakterpisahan . . . , yaitu asas bahwa setiap wali hanya dapat mempunyai seorang wali (Pasal 331 KUH Perdata), pengecualian terhadap asas ini adalah (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua tertua yang masih hidup, maka jika dia menikah. lagi, suaminya menjadi wali sekaligus wali peserta (KUHP Pasal 351) dan ayat 2 ketika pelaksana ditunjuk untuk menangani barang anak di bawah umur dari luar Indonesia (KUHP Pasal 361). (Hasan, 2011)

Adapun prinsip prinsip dasar dari sebuah pernikahan yaitu: kebebasan dalam memilih jodoh, sakinah, mawaddah dan rahmah, saling melengkapi dan melindungi, dan mu'asyarah bi al-Ma'ruf. Dalam sebuah hukum perkawinan terdapat suatu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelaku hukum tersebut. Antara syarat dan rukun mempunyai takrif yang berbeda. Tidak adanya suatu syarat dan rukun tersebut terpenuhi maka suatu pernikahan atau perkawinan tidak akan berlangsung. Syarat perkawinan yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya suatu akad nikah, dan tidak termasuk dari hakikat perkawinan sesungguhnya. Pendapat dari salah satu fukaha, oleh Sayyid Sabiq bahwasanya yang termasuk

kedalam rukun nikah yakni ijab dan kabul, adapun yang lainnya termasuk dalam syarat-syaratnya. Karena rukun perkawinan sudah tergolong kedalam syarat-syarat suatu perkawinan. Rukun-rukun dari perkawinan tersebut yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab kabul (Ali M. D., 2006).

Adapun menurut ulama empat mazhab memaparkan pendapatnya tentang rukun-rukun pernikahan, dengan berbagai macam pandangannya setiap ulama mazhab tentunya mempunyai argumen yang berbeda-beda. Adapun penjabarannya sebagai berikut: Menurut Imam Maliki rukun-rukun pernikahan atau perkawinan ada lima, yaitu: wali dari mempelai perempuan, adanya mahar walaupun tidak disebutkan pada waktu akad nikah berlangsung. Selanjutnya adanya calon suami, adanya calon istri, dan yang kelima, adanya shigat. Lafadz shigat merupakan lafadz yang dengannya akad dinyatakan terlaksana berdasarkan syariat. Yang kedua, pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i menuturkan bahwasanya rukun dari pernikahan ada lima, yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat. Akan tetapi Imam Syafi'i mengklasifikasikan adanya dua orang saksi tersebut diluar makna akad nikah (ijab dan kabul). Ini terjadi karena menurut mazhab Syafi'i ini, bahwasanya syarat-syarat dari dua orang saksi pada saat akad nikah itu sama, sedangkan syarat-syarat dari calon suami dan calon istri itu berbeda. Maka dari itu pada mazhab ini menggolongkan dua orang saksi diluar makna akad (Al-Juzairi, 2015).

Mengenai syarat pernikahan, menurut Ahmad Rofiq, yang pertama adalah mempelai pria. Mengenai persyaratan calon pengantin pria, yaitu. untuk menjadi seorang muslim, laki-laki, jelas manusia, dapat memberikan persetujuannya, tidak ada halangan. untuk menikah Kedua, ada calon

mempelai, syaratnya dia muslim, perempuan, orangnya jelas, bisa minta restu, tidak ada halangan untuk menikah. Ketiga, calon mempelai adalah wali nikah, syarat wali nikah adalah laki-laki, sudah cukup umur, berhak wali, tidak ada halangan untuk mendirikan wali. Keempat, dalam akad nikah ada saksi nikah, sebagai saksi nikah sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi laki-laki yang hadir dengan musyawarah memahami arti akad, Islam, dewasa. Kelima, syarat ijab yang diberikan adalah pernyataan wali nikah, pernyataan penerimaan calon mempelai laki-laki dengan menggunakan kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan kata nikah atau *tazwīj* antara ijab dan kabul. berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas berarti bahwa orang yang melakukan ijab dan qabul sedang tidak ihram haji atau umrah, pertemuan ijab dan qabul harus dihadiri oleh paling sedikit empat orang, yaitu: mempelai pria. atau wakilnya, wali mempelai atau wakilnya dan dua orang saksi (Rofiq, 2000).

Di kalangan masyarakat hukum adat tidak dikenal secara luas, tetapi di masyarakat dikenal dengan istilah "adat" dalam arti kebiasaan. Dengan demikian, hukum adat perkawinan mengacu pada hukum persekutuan yang tidak tertulis. Selain itu, ketika membahas hukum umum, seseorang tidak boleh terlalu fokus pada pengajaran keputusan hukum umum. Penerapan hukum perkawinan adat tergantung pada organisasi masyarakat adat. Negara ini sudah memiliki UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang membuat undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dan juga berlaku bagi berbagai masyarakat adat. Karena perbedaan dalam hukum adat setempat, hal ini sering menimbulkan ketidaksepakatan di antara para pihak. Adapun asas-asas perkawinan adat, pertama, tujuan perkawinan adalah untuk menjalin hubungan keluarga,

rumah tangga dan kekeluargaan yang rukun, damai, langgeng dan bahagia. bagi wanita yang statusnya ditentukan oleh hukum adat, perkawinan yang keempat harus berdasarkan kesepakatan orang tua dan kerabat. Masyarakat hukum adat dapat menolak status suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat hukum adat, lima kali perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. Juga, meskipun mereka sudah cukup umur untuk menikah, mereka harus bergantung pada izin orang tua, keluarga, dan kerabat mereka. Dari keenam perceraian itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Perceraian pasangan dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara para pihak, berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi perimbangan ketujuh antara suami istri atau perempuan, ada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan ada perempuan yang bukan ibu rumah tangga.

Selanjutnya asas perkawinan menurut hukum adat yaitu, pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kedua, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ketiga, pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, keempat, perkawinan antara keduanya diakhiri dengan persetujuan calon pasangannya, Perkawinan kelima hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. , talak keenam hanya bisa dilakukan sebelum sidang, tujuh hak dan status wanita seimbang dengan hak dan status pria (Lisasih)

Pelaksanaan pernikahan gotong kliwon pada masyarakat Desa Sokawera dapat dikategorikan kedalam larangan pernikahan sebab weton karena dalam pelaksanaannya pernikahan ini dilihat dari segi weton antara calon pasangan laki-laki dan calon pasangan perempuan.

Dalam melihat weton yang digunakan yaitu ketika weton legi bertemu dengan weton wage karena keduanya mengapit diantara weton kliwon, maka dinamakan gotong kliwon.

Menurut Bapak Majingun selaku tokoh masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang kurang lebih umurnya sudah 77 tahun, menurut pendapat yang dituturnya warga daerah setempat masih mempercayai adanya larangan pernikahan gotong kliwon ketika hendak tetap melangsungkan pernikahan gotong kliwon tersebut terdapat ritual atau syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Antara calon pasangan laki-laki dan perempuan yang memiliki weton wage dan weton legi harus memenuhi tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah agar kelak besok rumah tangga yang dibangun tetap harmonis dan tidak mengalami akibat-akibat dari pernikahan gotong kliwonnya. Sebelum akad nikah berlangsung dari pihak calon pengantin gotong kliwon hendak memasak sayur jantung dan menyembelih ayam putih jantan untuk selamatan kedua calon pasangan tersebut.

Adapun dalam proses penyembelihan ayam putih tersebut, sebelumnya hendak berdo'a terlebih dahulu dengan niat menyembelih ayam untuk kedua pengantin agar selamat dalam pernikahannya. Setelah itu, kepala ayam dikubur dan dagingnya untuk selamatan atau tasyakuran. Selanjutnya, dalam memasak sayur jantung tersebut dilakukan ketika sebelum acara hajatan dimulai atau biasa disebut dengan istilah bukaan gawe (Majingun, 2021).

Selanjutnya dari pendapat ibu ahmadi syarat ketika terdapat pasangan yang wetonnya gotong kliwon, maka pada saat akad nikahnya dilakukan pada hari yang mempunyai hari pasaran kliwon. Sebagai contoh: terdapat calon suami yang lahir pada tanggal 8 Januari

2021 dan calon istri lahir pada tanggal 14 Februari 2021. Pada tanggal 8 Januari tersebut bertepatan dengan hari Jumat wage, sedangkan tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Ahad manis. Penghitungannya yaitu:

Hari Jumat mempunyai neptu 6, hari pasaran wage mempunyai neptu 4, ketika dijumlahkan menjadi 10

Hari Ahad mempunyai neptu 5, hari pasaran manis mempunyai neptu 5, ketika dijumlahkan menjadi 10

Hasil dari penghitungan calon pasangan laki-laki dan perempuan dijumlahkan  $10 + 10 = 20 : 5 = 4$

Cara menghitung weton untuk perjodohan selanjutnya dengan cara membagi hasil dari penjumlahan tersebut dengan angka 5. Sisa dari pembagian dengan angka 5 tersebut jika: pertama, Sisa 1 maka mempunyai makna Sri, yang artinya dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak rezeki yang berlimpah, kedua Sisa 2 maka mempunyai makna Dana, yang berarti dalam kehidupan rumahtagganya akan kaya, ketiga Sisa 3 maka mempunyai makna Lara, yang berarti dalam kehidupan rumahtagganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit, keempat Sisa 4 maka mempunyai makna Pati, yang berarti dalam kehidupan rumahtagganya salah satu akan meninggal, kelima Sisa 5 maka mempunyai makna Lungguh, yang berarti dalam kehidupan rumahtagganya akan kokoh dan selamat.

Maka, dapat disimpulkan dari contoh di atas, bahwasanya hasil dari pembagian 20 dibagi 5 maka memperoleh sisa 4. Disini jika sisa pembagian memberikan hasil 4 maka memperoleh makna pati. Jalan agar selamat dari hal tersebut, hendak memenuhi syarat yang harus dilakukan.

Analisis konvergensi pelaksanaan pernikahan gotong kliwon dilihat dari hukum Islam dan hukum adat dalam struktur hukum. Konvergensi

dalam struktur hukum adalah usaha untuk dapat memahami struktur hukum yang menjadi subjek hukum yang terdapat pada hukum materiil pernikahan dan hukum formiil pernikahan. Pada hukum materiil pernikahan dalam Islam, struktur hukum tidak terlepas dari kata yang harus diketahui hakikatnya yaitu calon pasangan suami istri yang hendak menikah.

Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita merupakan sepasang calon yang hendak menikah dan kemudian menjadikannya sebagai pasangan suami istri. Dalam Islam adanya kedua calon mempelai pria dan wanita tersebut, menjadi syarat terselenggarakannya pernikahan untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dasar hukumnya yakni pada al-Quran yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Menurut ahli hukum adat, Djodegono menyatakan bahwasanya perkawinan yakni suatu paguyuban atau somah (bahasa jawa keluarga), disini dijelaskan bahwa perkawinan yaitu suatu bentuk hubungan suami istri sehingga menjadikannya keluarga yang guyub rukun yang tinggal dalam satu rumah. Adat tidak melihat dari subjek hukumnya akan tetapi, dilihat dari tujuan luhur pernikahan. Konsep pernikahan gotong kliwon yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok ini dengan melihat weton kelahiran kedua calon mempelai menjadi suatu syarat tersendiri dapat terselenggarakannya suatu pernikahan, yang dimana dalam hukum Islam tidak terdapat larangan tersebut yang harus dipenuhi sebelum menikah. Karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang sudah dianggap menjadi adat peninggalan dari leluhur mereka, maka dengan ilmu titen (dalam bahasa jawa) pernikahan tersebut jika tetap dilaksanakan tanpa memenuhi syarat

maka akan mendapatkan balak atau musibah yang menimpa keluarganya.

Jadi konsep yang diinginkan Islam terdapat bidang yang memiliki kesamaan sisi rukun dan syaratnya pernikahan dengan konsep hukum adat, walaupun terdapat penambahan syarat pada pernikahan gotong kliwon, sehingga memudahkan konvergensi antara kedua sistem hukum pernikahan. Ketika hukum pernikahan Islam menjadi syariat, yang mana hukum pernikahan adat yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera konvergensi alamiahnya tidak membatalkan konsep hukum pernikahan Islam akan tetapi menjadi penyempurna pernikahan adat setempat dengan menggunakan suatu syarat pernikahan gotong kliwon yang berlaku.

Selanjutnya konvergensi pernikahan gotong kliwon dilihat dari hukum Islam dan hukum adat dalam substansi hukum yaitu konvergensi kedua sistem hukum pernikahan dibidang subtansi dimulai dengan analisis tentang pemahaman istilah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, maka dari itu untuk setiap calon pasangan suami istri yang hendak menikah hendaknya sudah siap dalam hal dhoir dan batinnya. Dalam Islam, ibadah pernikahan menempati urutan pertama sebelum adanya ibadah-ibadah yang lain. Karena yang melaksanakan pernikahan pertama kali yaitu oleh penduduk pertama di bumi yaitu Nabi Adam as. dan juga Dewi Hawa. Pernikahan juga merupakan ibadah seumur hidup. Allah SWT., menciptakan makhluk-makhluknya untuk berpasang-pasangan, oleh sebab itu Allah SWT., sangat membenci dengan perceraian. Zaman yang sudah berkembang mengakibatkan para pemuda dan pemudi dengan gampang melanjut ke jenjang pernikahan. Padahal pernikahan bukan menjadi ajang untuk perlombaan akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah kepada sang Kuasa dengan cara

mencari pahala dari seorang suami. Oleh sebab itu sebelum berlangsungnya pernikahan calon suami istri tersebut hendak mengikuti seminar pra nikah supaya memang benar-benar dalam menjalankan ibadah seumur hidup tersebut.

Di kalangan masyarakat adat, berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Menurut Majingun salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pada masyarakat Desa Sokawera tidak menggunakan peraturan adat yang tertulis sehingga tidak tercipta sanksi bagi pelanggarnya. Di Desa Sokawera terdapat pernikahan yang berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya, yaitu pernikahan gotong kliwon. Bagi masyarakat desa tersebut jika hendak melangsungkan pernikahan untuk putra putrinya, maka melihat weton kelahiran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan. Pernikahan gotong kliwon pada masyarakat Desa Sokawera merupakan suatu pernikahan yang sudah terjadi sejak zaman leluhur mereka. Karena dianggap tidak cocok antara weton kelahiran wage dengan weton kelahiran legi yang mengapit weton kelahiran kliwon. Akan tetapi pernikahan tersebut masih dapat dilanjutkan ketika calon pasangan tersebut dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Karena ketika tidak memenuhi syarat-syaratnya konon akan mendapatkan musibah yang menimpa keluarganya (wawancara, 2021).

Oleh karena itu, perbedaan istilah di atas tidak menghalangi konvergensi kedua sistem hukum tersebut, karena inti dari dinamika sistem tersebut adalah tujuan dari sistem tersebut. Karena tujuan dari kedua sistem memiliki kecenderungan tertentu untuk serupa, interaksi antara keduanya berjalan dengan baik dan lancar secara alami, sehingga konsep satu sistem yang



logis dan universal cenderung mempengaruhi sistem lainnya. Sebagaimana aturan fleksibel dari satu sistem hukum yang memungkinkan pendekatan itu diterima, perbedaan antara pernikahan gotong kliwon dan syariah di desa Sokawera tidak mengubah praktik pernikahan campuran. Oleh karena itu, perbedaan ini dianggap hanya sebagai adat atau kebiasaan masyarakat tertentu.

Dan terakhir, konvergensi perkawinan kliwon hukum Islam dan hukum adat dilihat dalam budaya hukum. Budaya hukum dapat juga disebut Kultur hukum, yang berarti unsur-unsur atau bagian-bagian dari sikap dan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan bagian-bagian dari budaya hukum umum, pendapat, tindakan dan cara berpikir yang mengarah pada kekuatan sosial, yang kesemuanya itu dapat disebut sebagai budaya hukum. . terlihat dalam tindakan. dan membutuhkan sistem yang dinamis. Di sini kita membahas tentang pernikahan yang berasal dari kata nikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang berarti pertemuan atau berkumpul. Arti kata nikah (*zawwaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yang berarti akad nikah.

Pemikiran tentang konsep pernikahan Islami dengan adat, bahwasanya pada pernikahan berdasarkan syariat agama yaitu suatu ibadah dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mempunyai keturunan yang sholih sholihah. Adapun dalam konsep pernikahan di Desa Sokawera yaitu pernikahan gotong kliwon dengan konsep pernikahan melihat weton kelahiran antara calon pasangan suami dan calon istri ketika weton kelahiran keduanya mengapit weton kliwon maka dianggap tidak baik dan akan mendapatkan musibah atau balak (dalam bahasa jawa). Adat atau

kebiasaan dari masyarakat setempat merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan. Karena masyarakat zaman dahulu menggunakan ilmu titen dalam menerapkan pernikahan tersebut dan hasilnya memang terbukti. Maka nenek moyang mereka mewanti-wanti ketika suatu hari anak cucunya hendak melangsungkan pernikahan, harus diperhatikan terlebih dahulu weton kelahiran mereka. Walaupun takdir itu sifatnya dari Allah SWT, tidak ada salahnya untuk berhati-hati.

Pernikahan gotong kliwon masih bisa dilaksanakan ketika calon pasangan tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syaratnya yaitu dengan menyembelih ayam putih dan sayur jantung dalam rangka berdoa bersama untuk mengharapkan keselamatan dari Allah SWT, supaya keluarga yang akan dibangun diberikan keselamatan dan harmonis. Hakikat sebuah pernikahan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, harmonis, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Perkembangan zaman yang semakin maju, pernikahan menjadi suatu hal biasa. Salah satunya yaitu adanya pernikahan dini yang sangat banyak dilakukan diseluruh pelosok negri oleh remaja zaman sekarang dengan tidak mengetahui tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Pengetahuan dan pemahaman yang tidak setara antara calon pasangan suami istri yang hendak menikah memengaruhi keluarga yang akan dibangunnya. Pernikahan pada zaman sekarang cenderung bersifat untuk mencari kesenangan. dan rasa saling menghargai, melengkapi, menghormati, dan menutupi kekurangan pasangannya masih kurang. Hakim di Pengadilan Agama sebagai subjek hukum dalam hukum formil setiap harinya selalu menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang dilakukan oleh oknum yang tidak menerapkan prinsip sebuah pernikahan.

Adanya kesamaan prinsip dan tujuan dari pernikahan antara pernikahan Islam dengan pernikahan adat, mempermudah konvergensi antara kedua sistem hukum pernikahan Islam dengan hukum pernikahan adat. Seiring dengan perkembangan zaman, konvergensi alamiah sistem hukum pernikahan Islam dengan sistem hukum pernikahan adat yang dipengaruhi hukum pernikahan adat yang memerintahkan untuk lebih fleksibel terhadap sebuah pernikahan sehingga dapat menjaga keluhuran peninggalan terdahulu dan dapat menyaring interaksi sistem hukum sehingga sistem pernikahan adat menyerap sisi baik dari sistem pernikahan Islam.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pernikahan gotong kliwon yang terjadi di Desa Sokawera sama halnya dengan pernikahan seperti biasanya, namun sedikit terdapat perbedaan yang ada pada pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sokawera, yaitu pernikahan gotong kliwon. Pernikahan gotong kliwon yaitu pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan ini sebelumnya dilihat terlebih dahulu weton kelahirannya, yaitu dengan weton kelahiran yang mengapit kliwon. Proses dari pernikahan ini sama halnya dengan pernikahan menurut syariat. Menurut kepercayaan masyarakat adat setempat, pernikahan gotong kliwon merupakan bentuk pernikahan yang ketika kita tetap menjalankan tanpa ada syarat yang harus dipenuhi, maka pelaku pernikahan gotong kliwon akan mendapatkan musibah. Musibah atau balak yang dialami yaitu salah satu anggota keluarganya akan meninggal dan terjadi permasalahan dalam keluarga. Selanjutnya syarat-syarat pernikahan gotong kliwon yaitu dengan menyembelih ayam putih yang kemudian kepala ayam tersebut dikubur,

memasak sayur jantung, dan melangsungkan pernikahan tersebut pada hari dengan hari pasaran kliwon. Diniatkan kepada Allah SWT, untuk selamatnya kedua calon pasangan suami istri tersebut supaya diberikan rumahtangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan adat ini tidak menganut peraturan-peraturan yang tertulis akan tetapi menggunakan peraturan yang tidak tertulis, oleh sebab itu tidak terdapat sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggarnya. Walaupun sifatnya tidak memaksa masyarakat setempat sebagian besar percaya adanya dampak dari pernikahan gotong kliwon.

Hubungan hukum pernikahan Islam dengan hukum pernikahan adat gotong kliwon, terjadi konvergensi unsur-unsur pernikahan. Artinya, hukum pernikahan gotong kliwon pada pelaksanaan pernikahan adat Jawa menyatukan unsur-unsur dari sistem hukum pernikahan Islam dengan hukum pernikahan adat. Upaya untuk menguraikan unsur-unsur kedua sistem hukum agar dapat mengenali atau mengidentifikasi titik pertemuan atau penyatuan kedua sistem hukum yaitu menggunakan analisis struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum atau budaya hukum. Struktur hukum dalam sistem hukum pernikahan Islam kedua calon mempelai dikenal sebagai sistem pernikahan. Dalam substansi hukum memiliki titik persamaan dalam bidang pelaksanaannya, hanya terdapat sedikit yang menjadi penyempurna suatu pernikahan adat tersebut dalam pernikahan *gotong kliwon*, yaitu dengan menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tetap terlaksana pernikahan *gotong kliwon* tersebut. Adanya kesefahaman fungsi dan tujuan dari prinsip pernikahan menjadi letak titik taut konvergensi hukum pernikahan Islam dengan hukum pernikahan adat tentang kultur hukum.

## REFERENSI

### 1. Jurnal

Hidayat, N. d. (2019). Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar Dengan Sistem Hukum Waris Islam. *Melayunesia*, 2.

Luthfiyah. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam (JHI) 12 no 1*, 3.

### 2. Buku

Ahmad. (2021). *Agama Islam*. Purworejo: Gramedia .

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali, M. D. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Al-Juzairi, S. A. (2015). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bunyamin, M. d. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Ghazali, a. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kartini, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Social Cet-ke VI*. Bandung: Mandar Maju.

Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nasution, K. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.

RI, I. P. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradain Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### 3. Internet

Lisasih, H. A. (n.d.). *Hukum Perkawinan Adat*. Retrieved from [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile=/37604/mod\\_resource/content/1/online+8+perkawinan+ada t.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile=/37604/mod_resource/content/1/online+8+perkawinan+ada t.pdf)